



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 35 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

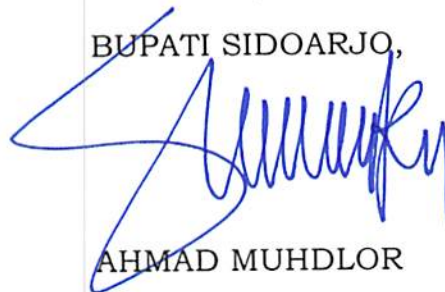
Menetapkan :
KESATU :

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 2 (dua) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) orang Anggota, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 35 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
5. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resot Kota Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatus Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan Koperasi

- dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - q. Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo;
 - r. Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
 - s. Analis kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - t. Staf Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR